

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Asset and Liability Management

1. Pengertian ALMA (*Asset and Liability Management*)

Asset adalah sebuah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana beberapa manfaat ekonomi masa depan dapat diharapkan mengalir ke perusahaan. Kepemilikan aset itu sendiri adalah tidak berwujud. Namun, aset yang dimiliki dapat berwujud atau tidak berwujud.

Manajemen Aset didefinisikan menjadi sebuah proses pengelolaan segala sesuatu baik berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomik, dan mampu mendorong tercapainya tujuan dari individu dan organisasi. Melalui proses manajemen yaitu POLC (*Planning, Organizing, Leading dan Controlling*) agar dapat dimanfaatkan atau dapat mengurangi biaya (*cost*) secara efisien dan efektif.

Liabilitas merupakan kewajiban dalam membayar hutang pada pihak lain yang sesuai dengan jangka waktu pelunasannya. Sedangkan manajemen liabilitas ialah kemampuan dari bank itu sendiri dalam menyediakan dana untuk membayar semua kewajibannya.

Jadi ALMA (*Asset and Liability Management*) adalah manajemen struktur neraca bank dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan, mengendalikan biaya dalam batas-batas risiko tertentu.¹

ALMA adalah kegiatan pengoptimalan struktur neraca pada bank syariah dengan menggunakan alternatif-alternatif yang ada yang berguna untuk mendapatkan keuntungan dan resiko yang kecil.

Alternatif tersebut adalah asset, jenis investasi ataupun kewajiban yang dapat digunakan oleh pihak bank dalam mengatur keuangan misalnya DPK, pinjaman dari BI atau bank lainnya, laba ditahan atau lainnya.

Agar ALMA berjalan dengan baik maka bank harus mampu mengelola sisi-sisi dari keuangan. Sedangkan yang dimaksud liabilitas adalah kewajiban yang dimiliki bank terhadap nasabah serta modal yang dimiliki oleh bank.²

Jika dihubungkan dengan penelitian ini bahwa dalam melaksanakan kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat menghasilkan laba yang sesuai dengan keinginan bank yang nantinya dapat digunakan untuk melaksanakan kewajiban bank, mengurangi resiko-resiko yang terjadi seperti resiko kredit. Bank

¹ Veitzahl Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 536

² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah ...*, hal. 178

harus melaksanakan kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien. Para eksekutif juga harus menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab atas pelayanan yang telah diberikan. Dengan mengesampingkan urusan pribadi dan mengutamakan kepentingan *stakeholder*.

2. Risiko yang dihadapi oleh ALMA (*Asset and Liability Management*)

a. *Financing risk*

Debitur memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya. Resiko kredit yang menimbulkan risiko likuiditas

b. *Liquidity risk*

Resiko karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya pada tepat waktu.

c. *Pricing risk*

Resiko yang ditimbulkan akibat karena perubahan tingkat bagi hasil, penurunan margin dari investasi atau menurunnya nilai aktiva.

d. *Foreign exchange risk*

Resiko kerugian karena perubahan dari tingkat kurs pada *open position*.

e. *Gap risk*

Resiko kerugian dari ketidakseimbangan pada *interest rate maturity* karena adanya pergerakan tingkat bunga yang merugikan.

f. *Kontinjen risk*

Risiko yang timbul sebagai akibat transaksi kontinjen, contohnya bank garansi dan kontrak valuta asing berjangka.

3. Risiko likuiditas

Bank yang telah mengalami kebangkrutan bukan karena kecil atau besarnya kerugian yang didapat melainkan karena bank tidak mampu memenuhi likuiditasnya. Likuiditas jika diartikan secara luas adalah kemampuan bank untuk memenuhi *cashflow* segera. Likuiditas sangat penting untuk melakukan kegiatan transaksi, dana mendesak, dana ada untuk permintaan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan.³

Likuiditas pada bank seimbang dengan aset bank, dimana likuiditas tidak boleh terlalu lebih dikarenakan dapat mengganggu efisiensi, akan tetapi juga tidak boleh kurang karena juga akan mengganggu pemenuhan kewajiban bank dalam jangka pendek.

Risiko likuiditas adalah risiko dalam perbankan yang biasanya timbul dari cara bank mengelola *Primary* dan *Secondary Reserve*

³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah ...*, hal. 178

serta pendanaannya sehari-hari. Kesempatan untuk meningkatkan kinerja bank melalui pengelolaan likuiditas yang efektif adalah cukup besar.⁴

- a. Pengelolaan yang ketat terhadap posisi cadangan wajib akan menjamin bahwa sambil menjaga cadangan yang dipersyaratkan, giro di Bank Indonesia dan uang kas akan dapat dikendalikan pada jumlah yang minimal, hingga suatu hasil yang berharga dapat dicapai dengan tingkat marginal cost dari kelebihan likuiditas tersebut, misalnya antara 14%-16%.
- b. Pengelolaan *secondary reserve* yang efektif juga sangat berarti bagi bank karena hal-hal berikut:
 - 1) Reputasi bank akan terjaga baik karena senantiasa dapat memenuhi kewajibannya.
 - 2) Pembiayaan darurat yang terlalu tinggi dapat dihindarkan.
- c. Akhirnya pengelolaan secara baik dan mantap dalam operasi sehari-hari akan menghasilkan dua dampak positif, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Setiap kelebihan likuiditas akan dapat diketahui dan diatur pemanfaatannya dalam waktu yang tepat.

⁴ Veithzal Rivai, et al., *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 376

2) Kekurangan likuiditas dapat diketahui sejak dini, hingga penambahannya dapat dilakukan dengan biaya yang pantas.

4. Pendekatan ALMA (*Asset and Liability Management*)

Pada kegiatan *funding* dan *financing*, bank perlu menetapkan tingkat imbal hasil yang tepat dengan tetap memperhatikan faktor rentabilitas, likuiditas dan risiko. Terdapat beberapa pendekatan ALMA yang dapat diterapkan pada bank syariah, diantaranya adalah:⁵

a. *Commercial Loan Theory atau Real Bill Doctrine*

Pendekatan ini menekankan penyaluran dana dalam pembiayaan yang dilakukan hanya dalam jangka pendek saja, guna menjaga tingkat likuiditas.

b. *The Shiftability Theory*

Pendekatan ini menekankan pada aset-aset yang dimiliki untuk kemudian di transformasikan ke pasar sekunder dalam bentuk surat berharga yang sangat likuid. Sehingga, apabila likuiditas diperlukan aset dapat mudah dijual

c. *The Pool of Fund Approach*

Pendekatan ini menekankan agar berbagai jenis DPK yang masuk dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian

⁵ Veitzahl Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic*, hal. 550

dialokasikan ke dalam pos-pos menurut urutan tingkat kepentingannya.

d. *The Anticipated Income Theory*

Pendekatan ini adalah pendekatan untuk menjamin likuiditas. Karena pendekatan ini melihat bagaimana memperlakukan pembiayaan sebagai sumber likuiditas yang tersedia, dengan melihat kapan si peminjam akan mengembalikan pinjamannya dan merupakan basis likuiditas pada saat yang sama.

e. *Conversion of Fund Approach*

Pendekatan ini hampir dengan pendekatan *The Pool of Fund Approach*. Hanya saja pendekatan ini memperlakukan setiap sumber pembiayaan secara individual yang berdasarkan pada karakteristik perilaku, biaya pada masing-masing sumber dana dan cadangan resminya. Seperti dana-dana jangka panjang hanya dialokasikan ke pinjaman jangka panjang dan sumber-sumber jangka pendek akan disalurkan ke pembiayaan jangka pendek.

5. Aplikasi Manajemen Asset dan Liabilitas pada Bank Islam

Perbedaan pokok perbankan syariah dan perbankan konvensional terletak pada dominasi prinsip bagi hasil dan risiko

(*profit and loss sharing*) yang melandasi system operasionalnya. Hal ini tercermin pada beberapa karakteristik berikut ini:⁶

- a. Bank syariah hanya menjamin pembayaran kembali nilai nominal simpanan giro tabungan (seandainya mekanisme yang dipilih adalah wadiah), tetapi tidak menjamin pembayaran kembali nominal dari deposito (investment deposit atau mudharabah deposit). Bank syariah juga tidak menjamin atas deposito. Mekanisme pengaturan realisasi pembagian keuntungan final atas deposito pada bank syariah bergantung pada *performance* dari bank, tidak sebagaimana bank konvensional yang menjamin pembayaran keuntungan atas deposito berdasar tingkat bunga tertentu dengan mengabaikan *performancenya*.
- b. Sistem operasional bank syariah berdasarkan pada *system equity* di mana setiap modal mengandung risiko. Oleh karena itu, hubungan kreasama antara bank syariah dan nasabahnya berdasarkan prinsip bagi hasil dan risiko.
- c. Dalam melakukan kegiatan pembiayaan (*financing*), bank syariah menggunakan model pembiayaan muamalah maaliyah (*Islamic modes is financing*): PLS dan non-PLS. sehubungan dengan itu, bank syariah melakukan pooling dana-dana

⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah....*, hal. 182

nasabah dan kewajiban menyediakan manajemen investasi yang professional

Jika menurut Ahmad Iqbal penerapan aplikasi manajemen asset dan liability pada bank syariah adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan, antara lain adalah:⁷

a. Meningkatkan segmentasi DPK

Dalam usaha meningkatkan segmentasi DPK, perbankan syariah dapat melakukan peningkatan terhadap beberapa bidang misalnya peningkatan standarisasi pelayanan, sistem dan jaringan teknologi, aksesibilitas yang mudah, cepat dan aman, serta meningkatkan jaringan baik dari sisi kantor maupun *virtual office*.

b. Penguatan segmentasi korporasi untuk meningkatkan pendapatan

Segmentasi korporasi merupakan satu segmen yang baik untuk dibidik oleh bank syariah, dimana segmentasi korporasi dapat ditingkatkan melalui optimalisasi giro yang aman dan memiliki aksesibilitas tinggi terhadap korporasi, sehingga menghasilkan ekspektasi bagi hasil yang rendah tetapi jumlah yang didapatkan dari sisi DPK lebih besar.

⁷ Ahmad Iqbal Tanjung, *Strategi Manajemen Aset dan Liabilitas Dalam Perbankan Syariah*, At-Tijarah, Volume 2, No. 2, 2016, hal. 165

c. Peningkatan *fee based income*

Fee based income atau pendapatan berbasis jasa layanan tidak termasuk yang dibagihasilkan ke nasabah DPK oleh karena itu bank syariah dapat menurunkan ekspektasi keuntungan dari sisi Peningkatan peranan regulator

Perlunya peningkatan peran regulator dalam menggunakan jasa keuangan dari perbankan syariah, sehingga peranan bank syariah dapat lebih meningkat lagi. Hal ini dikarenakan dana-dana pemerintah maupun BUMN dapat menjadi sumber DPK yang potensial pada perbankan syariah, regulator juga dapat menjadi solusi atas kebutuhan sistem permodalan bagi bank syariah.

d. Peningkatan sistem akuntabilitas

Peningkatan sistem akuntabilitas pada bank syariah dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya

- 1) Peningkatan SDM yang memiliki kompetensi dan perbankan syariah secara baik
- 2) Penerapan manajemen resiko yang komprehensif
- 3) Sistem laporan yang informatif dan bertanggung jawab
- 4) Sistem audit syariah dan bisnis yang berintegritas
- 5) Sosialisasi yang merata kepada setiap masyarakat.

B. Dana Pihak Ketiga

1. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat yang memiliki surplus dana yang dikumpulkan oleh bank. Jika masyarakat ingin menarik dana mereka dapat dilakukan sewaktu-waktu atau sesuai dengan kesepakatan.

DPK adalah sumber dana yang utama bagi perbankan syariah untuk menyalurkan pembiayaan. Agar menarik bank syariah harus memberikan inovasi-inovasi yang memberikan imbas positif terhadap masyarakat.⁸ Secara garis besar sumber-sumber dana bank adalah:

- a. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri.
- b. Dana yang bersumber dari lembaga lain.
- c. Dana yang bersumber dari masyarakat luas⁹

2. Fasilitas penyimpanan dana

a. Giro

Giro merupakan simpanan yang menggunakan akad wadiah atau akad yang lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Dimana untuk penarikan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu dan dapat menggunakan alat seperti giro, bilyet, cek ataupun alat yang lainnya sesuai dengan kesepakatan.

⁸Muhammad Luthfi Qolby, *Faktor-Faktor Yang...*, Hal. 367

⁹Adiwarman A. Karim, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004), hal. 107

Giro yang digunakan dalam perbankan syariah adalah prinsip mudharabah dan wadiah. Giro wadiah adalah giro yang disesuaikan dengan akad dasarnya yang murni titipan yang disebut wadiah yad amanah. Wadiah yad amanah jika dana telah diserahkan maka bank dapat menggunakan dana tersebut untuk bonusnya tidak diperjanjikan diawal.¹⁰

Giro mudharabah merupakan giro yang berdasarkan akad mudharabah. Dalm pembagian bagi hasil menggunakan metode *end of month*.

b. Tabungan

Simpanan ketika nasabah akan melakukan penarikan dana hanya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

Tabungan yang sesuai syariah adalah tabungan yang dilakukan sesuai dengan prinsip wadiah dan mudharabah. Giro yang digunakan dalam perbankan syariah adalah prinsip mudharabah dan wadiah. Giro wadiah adalah giro yang disesuaikan dengan akad dasarnya yang murni titipan yang disebut wadiah yad amanah. Wadiah yad amanah jika dana telah diserahkan maka bank dapat menggunakan dana tersebut untuk bonusnya tidak diperjanjikan diawal.¹¹

¹⁰ Adimarwan Karim, *Bank Islam*....hal. 297

¹¹ Adimarwan Karim, *Bank Islam*....hal. 297

Giro mudharabah merupakan giro yang berdasarkan akad mudharabah. Dalam pembagian bagi hasil menggunakan metode *end of month*.

c. Deposito

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad muḍārabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik terdapat dua bentuk yaitu mudharabah mutlaqah yaitu tidak adanya pemberian batasan-batasan dari pemilik modal yang mana bank lebih leluasa jika akan melakukan investasi dan mudharabah muqayyadah merupakan kebalikan dari mudharabah mutlaqah yang telah ditetapkan batasan-batasan.

Bagi bank, dana merupakan faktor yang paling utama dalam operasional bank. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank tidak dapat berfungsi sama sekali.¹² Bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan.¹³

¹²Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hal. 5

¹³Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), hal. 55

Maka dapat dikatakan semakin besar dana pihak ketiga yang terdapat pada perbankan syariah maka semakin besar pula jumlah pembiayaan yang disalurkan, dan dapat pula dikatakan semakin besar pula jumlah pembiayaan yang disalurkan.

3. Hubungan DPK dengan penyaluran pembiayaan

Jika dana dari masyarakat telah terkumpul di bank maka bank akan melakukan fungsi intermedieternya dimana bank mempunyai kewajiban untuk menyalurkan dana tersebut. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan.

Salah satunya dana tersebut akan dialokasikan ke pembiayaan, dimana terdapat berbagai macam jenis pembiayaan yang ditawarkan bank kepada masyarakat dengan berbagai macam *income* yang didapat pula. Pembiayaan murabahah masih menjadi pilihan para peminjam dana. Jadi, ketika dana sudah terkumpul itu besar maka yang akan disalurkan ke pembiayaan juga akan besar, karena dari akad tersebut akan mendapatkan bagi hasil juga yang akan memberikan *income* pada bank tersebut.

C. SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS)

1. Pengertian SBIS

Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Tujuan dari dikeluarkannya Sertifikat Bank Indonesia Syariah ini ditujukan sebagai instrument operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan menggunakan akad ju'alah.¹⁴

Akad ju'alah termasuk salah satu jenis akad yang hukumnya jaiz (diperbolehkan) oleh sebagian ulama, tetapi sebagian lain ada pula yang tidak mengizinkan akad jenis ini. Perbedaan pandangan ini dapat diterima, karena akad dalam lapangan ju'alah tidak sama dengan pelaksanaan akad ijarah yang murni berupa upah yang dibayarkan tanpa ada unsur untung-untungan.

SBIS mempunyai fungsi salah satunya yaitu untuk menanggulangi adanya kelebihan likuiditas, untuk menyimpan dana yang tidak digunakan agar lebih aman dan menguntungkan bagi bank tersebut.

SBIS menggunakan sistem wadiah atau titipan, dan bank syariah hanya mendapatkan bonus tergantung kebijakan BI, biasanya jika SBI

¹⁴ Peraturan Bank Indonesia No.10/11/PBI/2008 Pasal 3, Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah

bias mendapatkan 7%-8% sedangkan SBSI kira-kira hanya 3%. Oleh sebab itu bank syariah banyak mengururkan kredit/ pembiayaan daripada bank konvensional.

2. Hubungan pengaruh SBIS terhadap jumlah pembiayaan

Pada mekanisme moneterinya bahwa tidak semua simpanan masyarakat dialokasikan ke pembiayaan. Hubungan antara SBIS dengan penyaluran pembiayaan memiliki sifat yang berlawanan arah dimana hal ini dikarenakan mekanisme pada SBIS berbeda dengan SBI yaitu mendapatkan bonus dari Bank Indonesia. Dana yang akan dialokasikan ke SBIS tentunya akan mengurangi dana yang akan dilakukan untuk penyaluran pembiayaan. SBIS merupakan satu-satunya instrumen yang digunakan untuk mengatasi kelebihan likuiditas perbankan syariah.

D. *Non Performing Financing (NPF)*

1. Pengertian *Non Performing Financing*

Non Performing Financing (NPF) adalah penjumlahan kredit atau pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet yang disalurkan Bank. Pembiayaan bermasalah merupakan rasio keuangan yang menunjukkan total pembiayaan bermasalah dalam suatu bank

syariah. Tingkat NPF (*Non Performing Financing*) yang tinggi pada suatu bank syariah menunjukkan kualitas suatu bank yang tidak sehat.¹⁵

Untuk mengetahui besarnya Non Performing Financing (NPF) suatu bank, maka diperlukan suatu ukuran. Bank Indonesia mengintruksikan perhitungan *Non Performing Financing* (bermasalah) dalam laporan keuangan perbankan nasional

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

2. Waktu pembayaran angsuran

Unsur utama dalam menentukan kualitas itu adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan dapat diperinci sebagai berikut:

a. Pembiayaan lancar (*Pass*)

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil tepat waktu
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif
- 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

¹⁵ Fauzan Fahrul, Muhammad Arfan dan Darwanis, *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah*, Jurnal Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 2, No.1, 2012, hal. 2

b. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang belum melampaui sembilan puluh hari
- 2) Mutasi rekening relatif aktif
- 3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- 4) Didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang Lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil
- 2) Sering terjadi cerukan
- 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur

d. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- 4) Terjadi kapitalisasi bagi hasil
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan

e. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar¹⁶

2. Hubungan NPF dengan penyaluran pembiayaan

Pembiayaan bermasalah ialah salah satu resiko dalam penyaluran pembiayaan. Jika menurut Adimarwan Karim dijelaskan bahwa resiko

¹⁶ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook, Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi Panduan praktisi Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 33-37

pembiayaan mencakup resiko terkait pada produk dan resiko terkait pembiayaan korporasi.¹⁷

Pemilihan NPF sebagai variabel independen karena NPF merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang bermasalah dengan jumlah total pembiayaan. Peningkatan jumlah NPF akan meningkatkan jumlah PPAP (Penyisihan Penghapusan Aset Produktif) yang perlu dibentuk oleh pihak bank. Jika hal ini berlangsung terus maka akan mengurangi modal bank. Karena NPF dapat mempengaruhi jumlah modal, maka secara logika peningkatan nilai NPF akan menurunkan jumlah penyaluran pembiayaan. Dengan melihat NPF sebelumnya, bank dapat mempertimbangkan berapa besar pembiayaan yang akan disalurkan sekarang.

E. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

1. Pengertian *Financing to Deposit Ratio*

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah istilah dalam perbankan syariah atau yang dikenal dengan istilah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dalam perbankan konvensional merupakan rasio yang menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengendalikan kredit/pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin

¹⁷ Adimarwan Karim, *Bank Islam....* Hal. 260

tinggi rasio ini, memberikan indikasi semakin rendahnya likuiditas bank yang bersangkutan.¹⁸

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Dengan likuiditas bank yang rendah maka hal tersebut akan berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat pada bank tersebut. Dengan terjadinya hal tersebut maka akan berdampak pada menurunnya profitabilitas perusahaan tersebut.

2. Penilaian tingkat kesehatan

Dalam tata cara penilaian tingkat kesehatan bank syariah, berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besarnya *Financing to Deposit Ratio* ditetapkan oleh Bank Indonesiatelah menentukan ketetapan sebagai berikut:¹⁹

- a. Untuk rasio FDR sebesar 110% atau lebih diberi nilai kredit 0, artinya likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat.
- b. Untuk rasio FDR dibawah 110% diberi nilai kredit 110%, artinya likuiditas bank tersebut dinilai sehat.

3. Hubungan FDR dengan penyaluran pembiayaan

Dalam memaksimalkan jumlah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank syariah, ada beberapa unsur yang terkait dengan peningkatan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) itu sendiri, yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang

¹⁸ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 116

¹⁹ Slamet Riyadi, *Banking Asset...*, hal. 146

dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito dan tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Dengan dana yang berhasil dihimpun oleh bank, maka bank tersebut dapat menyalurkan pembiayaan lebih banyak. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank).

F. Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

1. Pengertian Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menurut kamus keuangan adalah kelompok rasio yang mengukur efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan dengan jalur membandingkan satu terhadap lainnya. Rasio beban operasional adalah perbandingan antara beban operasional dan pendapatan operasional. Rasio beban operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasional.²⁰

Beban operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan lain-lain). Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yaitu pendaparan

²⁰ Lukman Dendawijaya, *Manajemen...*, hal. 120

bunga yang diperoleh dari penempatan dan dalam bentuk kredit dan penempatan operasi lainnya.

Rasio BOPO ini sering disebut rasio efisiensi dan digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

- a. Tingkat BOPO sebesar maksimal 94% diberikan peringkat sehat
- b. Tingkat BOPO sebesar minimal 94% diberikan peringkat tidak sehat

$$BOPO = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

2. Hubungan BOPO dengan penyaluran pembiayaan

Semakin efisiensi aktiva bank dalam menghasilkan keuntungan yang ditunjukkan dengan meningkatnya penempatan dana pada pembiayaan bagi hasil yang dilakukan oleh bank.

Tingkat efisiensi operasional diukur dengan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Semakin rendah Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menunjukkan semakin tinggi efisiensi operasional bank, yakni semakin efisiensi aktiva bank dalam menghasilkan

keuntungan yang ditunjukkan dengan meningkatnya penempatan dana pada pembiayaan bagi hasil yang dilakukan oleh bank.

Dengan tingginya biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan keuntungan yang dicapai bank maka akan mengakibatkan rendahnya efisiensi operasional bank dan selanjutnya berpengaruh terhadap menurunnya jumlah penempatan dana yang dilakukan oleh bank pada pembiayaan bagi hasil yang diakibatkan karena keuntungan yang diperoleh bank semakin menurun sebagai dampak tingginya beban operasional yang dikeluarkan oleh bank.

G. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²¹

2. Tujuan penyaluran pembiayaan

Tujuan penyaluran pembiayaan dalam bukunya, Muhammad membedakan tujuan pembiayaan menjadi dua kelompok, yaitu:

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008 ayat 25

tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.²²

a. Makro

- 1) Peningkatan ekonomi umat. Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan
- 3) Meningkatkan produktivitas. Pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana
- 4) Membuka lapangan kerja baru. Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan

²² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah. Ed. I*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hal. 156

menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru

- 5) Terjadi distribusi pendapatan. Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat.

b. Mikro

- 1) Upaya memaksimalkan laba. Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup
- 2) Upaya meminimalkan risiko. Usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumberdaya modal. Jika sumber daya

alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan

- 4) Penyaluran kelebihan dana. Dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dana penyaluran kelebihan dana dari pihak yang berlebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

3. Penyaluran pembiayaan

Secara garis besar produk penyaluran dana kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan. Prinsip dari pembiayaan yaitu:

a. Prinsip bagi hasil/ *profit loss sharing*

Prinsip ini dipandang sebagai upaya untuk membangun masyarakat berdasarkan kejujuran dan keadilan dalam menghadapi ketidakpastian bisnis, di mana hal ini tidak ditemukan dalam sistem berbasis bunga. Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: musyarakah, mudarabah, muzara'ah,

dan musaqah. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak digunakan adalah musyarakah dan mudarabah.

b. Prinsip Jual Beli (Ba'i)

Dalam penerapan prinsip syariah terdapat 3 jenis prinsip jual beli (ba'i) yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah dalam kegiatan pembiayaan modal kerja dan produksi, yaitu: murabahah, salam, istishna.

c. Prinsip Sewa (Ijarah)

Dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa, dalam Banks yariah prinsip sewa menyewa dibedakan berdasarkan akad, yaitu: ijarah, dan ijarah muntahiya bit-tamlik.

4. Prinsip 6C

Analisis penyaluran pembiayaan dengan prinsip 6C tersebut, antara lain:²³

a. *Character*

Yaitu analisis sifat/ watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberi keyakinan kepada pihak Bank bahwa sifat/ watak dari seseorang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

²³Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management...*, hal. 345

b. *Capital*

Yaitu analisis untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

c. *Capability/ Capacity*

Yaitu analisis untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis dan kemampuan mencari laba.

d. *Collateral*

Yaitu merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik/ non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan

e. *Condition of Economy*

Yaitu analisis kondisi ekonomi, baik kondisi sekarang maupun kondisi di masa yang akan datang sesuai dengan sektor usaha.

f. *Constraints*

Batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu.

5. Sifat penggunaan pembiayaan

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk

peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi

- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

H. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai penyaluran pembiayaan di Bank Syariah sudah banyak di bahas baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun karya ilmiah seperti: skripsi dan tesis, disertasi, dan karya lainnya. Dan untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan dengan pokok masalah dalam penyusunan skripsi ini.

Studi Rima Dwijayanty pada judul faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan perbankan syariah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif (*descriptive research*) dan penelitian verifikatif (*verificattive research*) mendapatkan kesimpulan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel DPK, SWBI, CAR, NPF, FDR, dan BOPO terhadap penyaluran pembiayaan bagi hasil. DPK, SWBI, CAR, NPF, FDR, dan BOPO memberikan pengaruh simultan (bersama-sama) sebesar 92,50% terhadap pembiayaan bagi hasil. terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel DPK, SWBI, CAR, NPF, FDR, dan BOPO terhadap penyaluran pembiayaan jual beli. DPK, SWBI, CAR, NPF, FDR, dan BOPO

memberikan pengaruh simultan (bersama-sama) sebesar 96,30% terhadap pembiayaan jual beli. Secara parsial, DPK memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan bagi hasil. Kemudian variabel DPK dan SWBI memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan jual beli.²⁴

Studi Muhammad Luthfi Qolby dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2007 -2013 pada tahun 2013 menggunakan Metode analisis yang dipilih untuk kepentingan ini adalah ekonometrika dinamis. Dengan hasil Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan *Return On Assets* (ROA) dalam jangka pendek maupun jangka panjang secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Variabel Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Variabel *Return On Assets* (ROA) dalam jangka pendek berpengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan dalam jangka panjang Return On Assets (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.²⁵

²⁴ Rima Dwijayanty dan Lousiani Mansoni, *Faktor Yang ...*, hal. 28-36

²⁵ Muhammad Luthfi Qolby, *Faktor-Faktor Yang...*, Hal. 367

Studi Desy Annisa dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan pada bank syariah di Indonesia pada tahun 2018 menggunakan metode penelitian deskriptif dengan metode penelitian kuantitatif, dengan hasil kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Jumlah Pembiayaan pada bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Non Performing Financing* mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Jumlah Pembiayaan pada bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pembiayaan pada bank syariah di Indonesia.²⁶

Studi Deby Tri dengan judul analisis faktor yang mempengaruhi pembiayaan bank bni syariah periode 2010-2017 pada tahun 2018 dengan metode jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif, metode pengumpulan data yang diambil adalah data primer yang didapat dari Bank BNI Syariah Periode 2010-2017. Dengan hasil kesimpulan Variabel CAR (Capital Adequacy Ratio) tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek akan tetapi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan Bank BNI Syariah dalam jangka panjang selama periode penelitian 2010-2017, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan

²⁶ Desy Annisa, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia*, (Universitas Sumatera Utara: Skripsi diterbitkan, 2018), hal. 63

variabel CAR akan menurunkan tingkat pembiayaan, begitu pula sebaliknya. Variabel NPF tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek namun berpengaruh signifikan dalam jangka panjang terhadap pembiayaan Bank BNI Syariah selama periode penelitian 2010-2017, bahwa semakin besar nilai NPF akan mempengaruhi kecilnya pembiayaan yang dilakukan di bank, begitupun sebaliknya. Variabel FDR (Financing to Deposit Ratio) tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek akan tetapi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan Bank BNI Syariah, bahwa semakin besar FDR yang berhasil dihimpun mencerminkan semakin besar pula jumlah pembiayaan yang disalurkan begitupula sebaliknya. Variabel BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek akan tetapi berpengaruh negatif dan signifikan dalam jangka panjang terhadap pembiayaan Bank BNI Syariah selama periode penelitian 2010-2017, dimana ketika BOPO menurun maka besarnya pembiayaan mengalami peningkatan begitu pula sebaliknya.²⁷

Studi Ma'rifatul Janah dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia periode 2011-2016 pada tahun 2018 menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. Dengan hasil kesimpulan Berdasarkan koefisien regresi FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap

²⁷ Deby Tri, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bank BNI Syariah Periode 2010-2017*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2018)

pembiayaan murabahah. Hal ini dikarenakan FDR menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu agak panjang. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan. Sehingga *Financing to Deposit Ratio* juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel NPF secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini bisa terjadi karena porsi pembiayaan bermasalah atau NPF tersebut merupakan NPF dari penyaluran pembiayaan untuk suatu produk barang akad murabahah tertentu. Sehingga untuk produk barang yang lain tetap dilakukan penyaluran pembiayaan murabahah. secara parsial dalam penelitian ini didapatkan bahwa ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Ketika laba bank semakin besar, maka jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan akan semakin kecil. Hal ini dikarenakan besarnya pembiayaan yang disalurkan adalah bagian dari aset produktif bank syariah. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Dalam kasus pembiayaan murabahah, bank syariah sebagai investor dalam pelaksanaannya harus melakukan pembelian terlebih dahulu terhadap barang yang akan dibeli nasabah. Maka inflasi akan berpengaruh dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah secara langsung pada harga barang yang menjadi objek transaksi. Jadi, kesimpulannya pada

penelitian ini besarnya tingkat inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan murabahah. Berdasarkan koefisien regresi SBIS secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Jika dilihat dari sisi likuiditas yang berlebih, maka bank syariah akan membeli SBIS dan yang terjadi akan menurunkan sisi pembiayaan murabahah, pembiayaan murabahah yang menurun maka sektor riil akan tersendat dikarenakan dana bank sudah digunakan untuk membeli SBIS. Apabila bank memfokuskan meningkatkan SBIS maka pembiayaan murabahah akan menurun dan begitu juga sebaliknya.²⁸

Ayank Narita Dyatama dan Imamudin Yulidi dengan judul *Determinan Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia pada tahun 2015* Studi ini menggunakan metode sensus di mana keseluruhan Perbankan Syariah dan Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder berupa yang berupa laporan keuangan tahunan Bank. Hasil bahwa Variabel DPK berhubungan positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan. Variabel CAR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pembiayaan. Variabel ROA mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan. Variabel NPF mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan. Variabel penempatan dana di SBIS mempunyai hubungan yang negatif dan tidak signifikan yang artinya

²⁸ Ma'rifatul Janah, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2011-2016*, (UIN Raden Intan Lampung, 2018)

variabel penempatan dana di SBIS tidak mempunyai pengaruh terhadap jumlah pembiayaan.²⁹

Agustinar dengan judul Analisis Pengaruh DPK, NPF, SWBI Dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankansyariah Di Indonesia (Periode 2010-2014) tahun 2016 penelitian ini merupakan jenis penelitian Kuantitatif dengan pendekatan penelitian kausalitas, bahwa Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia bahwa setiap peningkatan Non Performing Financing (NPF) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan syariah di Indonesiamaka setiap peningkatan NPF akan menyebabkan penurunan penyaluran pembiayaan bank syariah. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan syariah di Indonesia maka setiap peningkatan SWBI akan menyebabkan penurunan pada penyaluran pembiayaan bank syariah. Surat berharga pasar uang syariah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan syariah di Indonesia maka setiap peningkatan nilai Surat berharga pasar uang syariah akan menyebabkan penurunan pada penyaluran pembiayaan bank syariah.³⁰

²⁹ Ayank Narita Dyatam dan Imamudin Yuliadi, *Determinan Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 16, Nomor 1, 2015, hal.73-83

³⁰ Agustinar, *Analisis Pengaruh DPK, NPF, SWBI Dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Periode 2010-2014)*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan: 2016)

Warto dan R. Bambang Budhijana dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia Periode 2009 -2019 pada tahun 2019 dengan metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah metode kuantitatif menggunakan data skunder sebagai dasar interpretasi. Bahwa Secara parsial variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pembiayaan yang disalurkan oleh Perbankan Syariah di Indonesia. Variabel NPF berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel pembiayaan yang disalurkan. Variabel SBIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia. Secara serentak variabel DPK, NPF dan SBIS berpengaruh signifikan terhadap variabel PYD Bank Syariah Indonesia³¹

Anggara Dwi Sulistya dengan judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) Dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan murabahah pada Perbankan syariah Di Indonesia pada tahun 2017 Berdasarkan penelitian, penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan hasil Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah. *Non Performing Financing* berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah. *Financing to Deposit Ratio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah³²

³¹ Warto dan R. Bambang Budhijana, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia Periode 2009 -2019*, Al-Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, Vo 1, No 1, tahun 2019, hal. 2580-3816

³² Anggara Dwi Sulistya, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Dan Financing To Deposit ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan murabahah pada Perbankan syariah Di Indonesia*, (Universitas Negeri Yogyakarta: 2017)

Tyas Nur Hidayati, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah pada tahun 2018* Data yang digunakan adalah data kuantitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Regresi data panel adalah analisis regresi dengan menggabungkan antara data cross section dan data time series dengan hasil etelah dilakukan regresi menggunakan data panel dapat ditarik kesimpulan bahwa data pada Bank Umum Syariah (BUS) berpengaruh secara simultan karena variabel X1 (BOPO), X2 (NPF), dan X3 (FDR) sama-sama menunjukkan pengaruh yang signifikan. Variabel X1 (BOPO), X2 (NPF) dan X3 (FDR) yang terdapat dalam persamaan regresi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Berdasarkan uji t yang dilakukan untuk mengetahui signifikansi dan tidaknya pengaruh variabel-variabel independen dalam model, diperoleh hasil bahwa variabel X1 (BOPO) dan X2 (NPF) memiliki pengaruh yang tidak signifikan, sedangkan X3 (FDR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah.³³

Herni Ali dan Miftahurrohman dengan judul *Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia tahun 2016* dengan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengujian asumsi klasik, analisis regresi berganda,

³³ Tyas Nur Hidayati, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2018)

dan uji hipotesis. Adapun model dasar dari regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Return on Asset (ROA) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Rasio BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Tingkat Inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Suku Bunga Kredit berpengaruh negatif terhadap pembiayaan berbasis jual-beli (murabahah) pada perbankan syariah di Indonesia. Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.³⁴

Fauziyah Adzimatunur, Sri Hartoyo, dan Ranti Wiliasih dengan judul Faktor-Faktor yang Memengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek variabel yang signifikan hanya NPF. Hubungan jangka panjang dari tingkat bagi hasil, dana pihak ketiga, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

³⁴ Herni Ali dan Miftahurrohman, *Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2016*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Volume 6, No 1, 2016, hal. 31-44

memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan NPF memberikan pengaruh yang signifikan negatif. *Return On Asset* (ROA) dan rasio Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. ROA dan BOPO yang merupakan gambaran tingkat rentabilitas bank tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena dana yang disalurkan untuk pembiayaan sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan bukan berasal dari *profit* yang diperoleh bank. Hasil menunjukkan guncangan yang terjadi pada pembiayaan, NPF, dan ROA direspon positif oleh pembiayaan dan akan stabil dalam jangka panjang. Guncangan yang terjadi pada variabel lainnya seperti tingkat bagi hasil, DPK, FDR, dan BOPO direspon negatif oleh pembiayaan dan akan stabil dalam jangka panjang.³⁵

Alfiah Istikomah dengan judul Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOP), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil PT. Bank Syariah Mandiri. Dengan hasil penelitian bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil, BOPO berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil, NPF berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil.³⁶


³⁵ Fauziah Adzimatunur, Sri Hartoyo, dan Ranti Wiliasih, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Al-Muzara'ah, Vol 2, No 1, hal. 106-121

³⁶ Alfiah Istikomah, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOP), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil PT. Bank Syariah Mandiri*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2018), hal. 64

I. Kerangka Konseptual

Penyaluran pembiayaan merupakan cara bank syariah dalam meratakan perekonomian pada masyarakat untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Banyak faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, baik secara internal maupun eksternal.

Beberapa faktor yang diduga berpengaruh adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Maka kerangka pemikiran teoritis pada seminar proposal ini adalah



J. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara pada rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah ini telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Selanjutnya hipotesis akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.³⁷

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal 96

- H₁: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan Bank BNI Syariah
- H₂: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBSI) terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan Bank BNI Syariah
- H₃: Terdapat pengaruh yang signifikan antara *Non Performing Financing* (NPF) terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan Bank BNI Syariah
- H₄: Terdapat pengaruh yang signifikan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan Bank BNI Syariah
- H₅: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan Bank BNI Syariah
- H₆: Terdapat pengaruh secara simultan Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBSI), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan Bank BNI Syariah.